



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 47 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
11. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
12. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Daerah;
  - e. Badan Daerah; dan
  - f. Kecamatan.

- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD tipe B.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
  - h. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Perikanan dan Bidang Pertanian;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - l. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
  - m. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
  - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
  - p. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pariwisata; dan
  - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
  - c. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana; dan
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Banua Lawas dengan tipe A;
  - b. Kecamatan Kelua dengan tipe A;
  - c. Kecamatan Tanta dengan tipe A;
  - d. Kecamatan Tanjung dengan tipe A;
  - e. Kecamatan Haruai dengan tipe A;
  - f. Kecamatan Murung Pudak dengan tipe A;
  - g. Kecamatan Muara Uya dengan tipe A;
  - h. Kecamatan Muara Harus A;
  - i. Kecamatan Pugaan tipe A;
  - j. Kecamatan Upau tipe A;
  - k. Kecamatan Jaro tipe A; dan
  - l. Kecamatan Bintang Ara tipe A.

### BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Badan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    3. Bagian Hukum.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
    1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
    2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
    1. Bagian Umum;
    2. Bagian Organisasi;
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
    4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - d. JF.
- (2) Bagian Umum, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
- (3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
  - a. Subbagian Protokol.
- (4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Pelaporan.
- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
  - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari atas:
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Persidangan;
  - c. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan; dan
  - d. JF.
- (2) Bagian Umum, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
  - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat.
  - b. Inspektur Pembantu I;
  - c. Inspektur Pembantu II;
  - d. Inspektur Pembantu III;
  - e. Inspektur Pembantu IV;

- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  - e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. UPTD; dan
  - h. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat.

- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
  - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik; dan
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
  - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik; dan
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- (6) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain:
  - a. Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Dinas Kesehatan

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
  - c. Bidang Penanggulangan Penyakit;
  - d. Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan;
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - f. UPTD; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesehatan;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Bina Marga;
  - c. Bidang Cipta Karya;
  - d. Bidang Jasa Konstruksi;
  - e. Bidang Sumber Daya Air;
  - f. Bidang Penataan Ruang;
  - g. UPTD; dan
  - h. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - d. Bidang Pertanahan;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas;
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - f. UPTD; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- (6) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran.
- (7) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Pasal 20**

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
  - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. UPTD; dan
  - h. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan.
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 21**

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Tenaga Kerja**

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
  - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Tenaga Kerja;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesebelas Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

#### Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Ketahanan Pangan;
  - c. Bidang Perikanan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - e. Bidang Perkebunan;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. Bidang Penyuluhan;
  - h. UPTD; dan
  - i. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Tata Lingkungan;
  - c. Bidang Penataan Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - f. UPTD; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis Lingkungan Hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 28**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - f. UPTD; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 29**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat Belas**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;

- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
  - d. Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Belas Dinas Perhubungan

#### Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Angkutan dan Multimoda;
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan;
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri atas:
- a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
  - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Barang dan Multimoda.

- (4) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan, terdiri atas:
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - b. Seksi Keselamatan.
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
  - a. Seksi Perparkiran; dan
  - b. Seksi Terminal.
- (6) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perhubungan;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam Belas Dinas Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - c. Bidang Aplikasi Informatika;
  - d. Bidang Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
  - e. Bidang Statistik;
  - f. UPTD; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh Belas**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,**  
**Perindustrian dan Perdagangan**

**Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Koperasi;
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil;
  - d. Bidang Industri;
  - e. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian;
  - f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
  - g. UPTD; dan
  - h. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 37**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
  - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - e. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
  - f. UPTD; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 39**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

**Pasal 40**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kepemudaan;
  - c. Bidang Olahraga;
  - d. Bidang Pariwisata;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Puluh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - c. Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi;
  - d. Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
- Sekretariat;
  - Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - Bidang Riset dan Inovasi;
  - UPTD; dan
  - JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- Subbagian Perencanaan;
  - Subbagian Keuangan; dan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua Puluh Dua**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Anggaran;
  - c. Bidang Akuntansi;
  - d. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
  - e. Bidang Perbendaharaan;
  - f. UPTD; dan
  - g. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Anggaran, terdiri atas:
  - a. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
  - b. Subbidang Evaluasi Anggaran.
- (4) Bidang Akuntansi, terdiri atas:
  - a. Subbidang Pelaporan; dan
  - b. Subbidang Analisis Laporan Keuangan dan Data.
- (5) Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:
  - a. Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan; dan
  - b. Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan.
- (6) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Pelayanan Perbendaharaan; dan
  - b. Subbidang Pengelola Kas Daerah.
- (7) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 47**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua Puluh Tiga  
Badan Pendapatan Daerah**

**Pasal 48**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pendataan dan Pelayanan;
  - c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
  - d. Bidang Penagihan dan Pengendalian.
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Keuangan, dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran; dan
  - b. Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan.
- (4) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, terdiri atas:
  - a. Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi; dan
  - b. Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan Pendapatan.
- (5) Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas:
  - a. Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan; dan
  - b. Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas.
- (6) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 49**

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pendapatan Daerah;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua Puluh Empat**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 50**

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
  - c. Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur;
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 51**

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana;
  - d. UPTD; dan
  - e. JF.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin Kepala Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksana.
- (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
  - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - e. UPTD; dan
  - f. JF.
- (2) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 54

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
  - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Puluh Tujuh Kecamatan

#### Pasal 55

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Pembangunan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - f. JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 56

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
  - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati di tingkat kecamatan;
  - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Kelurahan

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Pembangunan;
  - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - e. JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
  - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI STAF AHLI

### Pasal 60

- (1) Untuk melaksanakan tugas Bupati, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja dan kelompok tenaga fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan unit kerja harus mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan juga kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan Perangkat Daerah harus mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 62**

Pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

- (1) Peraturan Bupati yang mengatur tentang uraian tugas masih berlaku sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 64**

Penyusunan program kerja Perangkat Daerah dilaksanakan mengacu pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 65**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 65); dan
- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 66**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.


HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




NORMA ZAHRIATI, S.H.  
NIP. 19730704 199903 2 004



BUPATI TABALONG,

tlq.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEJUDAYAAN  
KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2025  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG

1td.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




UPID

BUPATI TABALONG,


ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,  
 ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




BUPATI TABALONG,

ing

MUHAMMAD NOOR RIFANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2025  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




UPTD

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




UPID

BUPATI TABALONG,

ttd.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




UPID

BUPATI TABALONG,

ttd.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

td.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI






BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2025  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



UPTD

BUPATI TABALONG,  
 ttd.  
 MUHAMMAD NOOR RIFANI




BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
 KABUPATEN TABALONG


LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2025  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




UPTD

BUPATI TABALONG,

ttt.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.


MUHAMMAD NOOR RIFANI



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI




BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN  
KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 47 TAHUN 2025  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI